



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	BA

- tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Satuan Pendidikan non formal adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan non formal berbentuk lembaga kursus, Pendidikan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat;
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut dengan SD adalah Lembaga pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Natuna;
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah Lembaga pendidikan Menengah Pertama Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Natuna;
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat SD dan SMP;
- (2) Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Bupati ini;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di sekolah TK, SD dan SMP;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal disebut Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksanaan unit kerja di bidang pendidikan formal dan non formal yang berada dikecamatan;
- (4) Unit Kerja Satuan pendidikan formal dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Kerja Satuan Pendidikan formal terdiri dari:
 - a. Koordinator dan;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Kerja Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi:

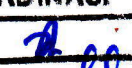
- a. pelaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;
- b. Pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
- c. Pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. Pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

- Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- h. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
 - i. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan teknis terhadap satuan pendidikan TK, SD dan SMP;
 - j. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pembinaan teknis untuk peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - k. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberi pembinaan teknis untuk peningkatan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Memberikan rekomendasi terhadap pelayanan umum dibidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - m. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di tingkat Kecamatan;
 - n. Menyampaikan laporan bulanan perkembangan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di masing – masing Kecamatan kepada Kepala Dinas;
 - o. Menyelenggarakan tugas lainnya di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Kepala Sekolah memiliki tugas :
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan
 - c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Bagian Ketiga
Koordinator

- (1) Koordinator Unit Kerja Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pembinaan teknis lembaga pendidikan formal dan non formal dimasing – masing Kecamatan;
- (2) Koordinator Unit Kerja Satuan Pendidikan formal memiliki tugas mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi urusan pelaporan, proses belajar mengajar, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana serta lembaga ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan pendidikan formal dan non formal dikecamatan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, ulangan harian, Ulangan Tengah Semester, Ujian Akhir Semester;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
 - g. membuat alat pelajaran/alat peraga;
 - h. menumbuh kembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

- i. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana;
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan tenaga kependidikan;
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengadministrasi Keuangan;
 - c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan
 - d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar unit sekolah lain;
- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (3) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluannya kepada Kepala Dinas;
- (4) Kepala Sekolah mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat berkala;
- (6) Koordinator unit kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) Koordinator unit kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing sesuai lingkup kerja dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya;
- (8) Koordinator unit kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Satuan Pendidikan Non Formal yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Koordinator unit kerja Satuan Pendidikan di Kecamatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi unit pelaksanaan teknis dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olah raga Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

Tentang : Satuan Pendidikan Formal
Pada Dinas Pendidikan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Natuna

I. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu :

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	TK Negeri 001 Pembina Kab. Natuna	Bunguran Timur
2.	TK Pertiwi	Bunguran Timur
3.	TK Angkasa Lanud Ranai	Bunguran Timur
4.	TK Nurul Ummi	Bunguran Timur
5.	TK Muslimat NU An Nafi'iyah	Bunguran Timur
6.	TK Nurul Iman	Bunguran Timur
7.	TK Negeri 002 Bunguran Timur	Bunguran Timur
8.	TK Negeri 003 Bunguran Timur	Bunguran Timur
9.	TK Islam Terpadu Bumi Bahari	Bunguran Timur
10.	TK Islam Ummu Zahraa	Bunguran Timur
11.	TK Mutiara	Bunguran Timur
12.	TK Islam Fadhilah	Bunguran Timur
13.	TK Mercy	Bunguran Timur
14.	TK Islam Terpadu Padang Kemangi	Bunguran Timur
15.	TK Bestari	Bunguran Timur
16.	TK Wonderful Kids	Bunguran Timur
17.	TK Ibnu Salim	Bunguran Timur
18.	TK Ibnu Abbas	Bunguran Timur
19.	TK IT Ibnu AbbasTK It Bunguran Alam Hijau	Bunguran Timur
20.	TK Negeri 001 Bunguran timur Laut	Bunguran Timur Laut
21.	TK Negeri 002 Bunguran Timur laut	Bunguran Timur Laut
22.	RA.Azzara	Bunguran Timur Laut
23.	TK Pelita HatiTK Al- Banna	Bunguran Timur Laut
24.	TK Bhakti Lestari	Bunguran Timur Laut
25.	TK Negeri Bunguran selatan	Bunguran Selatan
26.	TK Ash-Shoffa	Bunguran Selatan
27.	TK Al Khoir	Bunguran Selatan
28.	TK Harapan Bunda	Bunguran Selatan
29.	TK Aisyiyah Bustanul Atfal 3	Bunguran Tengah
30.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal -1	Bunguran Tengah
31.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal -4	Bunguran Tengah
32.	TK Negeri Bunguran Barat	Bunguran Barat
33.	TK Dharma Wanita	Bunguran Barat
34.	TK Yaspen Kusuma Bangsa	Bunguran Barat
35.	TK Ananda	Bunguran Barat

36.	TK Al - Arofah	Bunguran Barat
37.	TK It Bunguran Alam Hijau	Bunguran Barat
38.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	Bunguran Barat
39.	TK Al - Ba'diyah	Bunguran Barat
40.	TK Al - Jannah	Bunguran Barat
41.	TK Al - Ummi	Bunguran Barat
42.	TK It Al Jihad	Bunguran Barat
43.	TK Negeri Bunguran utara	Bunguran Utara
44.	TK Nurul Didayat	Bunguran Utara
45.	TK Dayang Senandi	Bunguran Utara
46.	TK Harapan Bangsa	Bunguran Utara
47.	TK Bina Widya	Bunguran Utara
48.	TK Ceria	Bunguran Utara
49.	TK Negeri Serasan	Serasan
50.	TK Ar - Rahman	Serasan
51.	TK Al - Abshar	Serasan
52.	RA Sya'airillah	Serasan
53.	TK Setia	Serasan
54.	TK Permata Pangkalan	Serasan
55.	TK Sarmita Permata	Serasan
56.	TK Negeri Serasan Timur	Serasan Timur
57.	TK Harapan Baru	Serasan Timur
58.	RA. Awaluddin	Serasan Timur
59.	RA. Nusa Harapan	Serasan Timur
60.	TK Permata Maharani	Serasan Timur
61.	TK Negeri Midai	Midai
62.	TK Islam Nurul Hikmah TK Al - Abshar	Midai
63.	TK Negeri Subi	Subi
64.	TK AR - Rosyid	Subi
65.	TK Harapan Bunda	Subi
66.	TK Kasih Ibu	Subi
67.	TK Negeri Pulau Laut	Pulau Laut
68.	TK Padamu Negeri	Pulau Laut
69.	TK Negeri P. Tiga	P. Tiga
70.	TK Al - Hidayah K.S.Balai	P. Tiga
71.	TK An - Nushur	P. Tiga
72.	TK Al - Hidayah K.S.Sededap	P. Tiga
73.	TK Al - Hidayah K.S.Teluk Labuh	P. Tiga
74.	TK Al - Jannah	P. Tiga
75.	TK An - nur	P. Tiga
76.	TK As - Shofa	P. Tiga
77.	TK Daulat Anak Negeri	P. Tiga
78.	TK UPTD Al - FitrahTK Al - Ummi	P. Tiga

II. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu:

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SD Negeri 001 Ranai Bunguran Timur;	Bunguran Timur
2.	SD Negeri 002 Ranai Bunguran Timur;	Bunguran Timur
3.	SD Negeri 003 Sungai Ulu Bunguran Timur;	Bunguran Timur
4.	SD Negeri 004 Ranai Bunguran Timur;	Bunguran Timur
5.	SD Negeri 005 Sepempang Bunguran Timur;	Bunguran Timur
6.	SD Negeri 006 Bandarsyah Bungura Timur;	Bunguran Timur

7.	SD Negeri 007 Ranai Darat Bunguran Timur;	Bunguran Timur
8.	SD Negeri 008 Sebala Bunguran Timur;	Bunguran Timur
9.	SD Negeri 009 Air Raya Bunguran Timur;	Bunguran Timur
10.	SD Negeri 010 Sebakung Bunguran Timur;	Bunguran Timur
11.	SD Negeri 011 Puak Bunguran Timur;	Bunguran Timur
12.	SD Negeri 012 Ranai;	Bunguran Timur
13.	MI Darul Ulum Bunguran Timur;	Bunguran Timur
14.	SD Negeri 001 Sedanau Bunguran Barat;	Bunguran Barat
15.	SD Negeri 002 Sedanau Bunguran Barat;	Bunguran Barat
16.	SD Negeri 003 Sedanau Bunguran Barat;	Bunguran Barat
17.	SD Negeri 004 Pian Tengah Bunguran Barat;	Bunguran Barat
18.	SD Negeri 005 Tg. Sebauk Bunguran Barat;	Bunguran Barat
19.	SD Negeri 006 Sedanau Bunguran Barat;	Bunguran Barat
20.	SD Negeri 007 Penyong Bunguran Barat;	Bunguran Barat
21.	SD Negeri 008 Selaut Bunguran Barat;	Bunguran Barat
22.	SD Negeri 009 Binjai Bunguran Barat;	Bunguran Barat
23.	SD Negeri 010 Trans - I Bunguran Barat;	Bunguran Barat
24.	SD Negeri 011 Trans - II Bunguran Barat;	Bunguran Barat
25.	SD Negeri 012 Trans - III Bunguran Barat;	Bunguran Barat
26.	SD Negeri 013 Trans - I Bunguran Barat;	Bunguran Barat
27.	SD Negeri 014 Sebuton Bunguran Barat;	Bunguran Barat
28.	SD Negeri 015 Segeram Bunguran Barat;	Bunguran Barat
29.	SD Negeri 001 Cemaga Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
30.	SD Negeri 002 Batu Bayan Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
31.	SD Negeri 003 Singgang Bulan Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
32.	SD Negeri 004 Pian Padang Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
33.	SD Negeri 005 Setengar Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
34.	SD Negeri 006 Teluk Depih Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
35.	SD Negeri 001 Harapan Jaya Bunguran Tengah;	Bunguran Tengah
36.	SD Negeri 002 Tapau Bunguran Tengah;	Bunguran Tengah
37.	SD Negeri 003 Air Lengit Bunguran Tengah;	Bunguran Tengah
38.	SD Negeri 001 Tanjung Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
39.	SD Negeri 002 Kelanga Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
40.	SD Negeri 003 Pengadah Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
41.	SD Negeri 004 Ceruk Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
42.	SD Negeri 005 Limau Manis Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
43.	SD Negeri 006 Bukit Liman Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
44.	SD Negeri 007 Sebadai Ulu Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
45.	SD Negeri 001 Pelimpak Serasan;	Serasan
46.	SD Negeri 002 Air Sekain Serasan;	Serasan
47.	SD Negeri 003 Tanjung Balau Serasan;	Serasan
48.	SD Negeri 004 Jermalik Serasan;	Serasan
49.	SD Negeri 005 Genting Serasan;	Serasan

50.	SD Negeri 006 Batu Belian Serasan;	Serasan
51.	SD Negeri 007 Air Temiang Serasan;	Serasan
52.	SD Negeri 001 Batu Ampar Serasan Timur;	Serasan Timur
53.	SD Negeri 002 Air Nusa Serasan Timur;	Serasan Timur
54.	SD Negeri 003 Kampung Payak Serasan Timur;	Serasan Timur
55.	SD Negeri 004 Air Rigau Serasan Timur;	Serasan Timur
56.	SD Negeri 001 Kelarik Bunguran Utara;	Bunguran Utara
57.	SD Negeri 002 Kelarik Bunguran Utara;	Bunguran Utara
58.	SD Negeri 003 Kelarik Bunguran Utara;	Bunguran Utara
59.	SD Negeri 004 Seluan Bunguran Utara;	Bunguran Utara
60.	SD Negeri 005 Teluk Buton Bunguran Utara;	Bunguran Utara
61.	SD Negeri 001 Tg.Kumbik Pulau Tiga;	Pulau Tiga
62.	SD Negeri 002 Tg.Batang Pulau Tiga;	Pulau Tiga
63.	SD Negeri 003 Sededap Pulau Tiga;	Pulau Tiga
64.	SD Negeri 004 Balai Pulau Tiga;	Pulau Tiga
65.	SD Negeri 005 Selading Pulau Tiga;	Pulau Tiga
66.	SD Negeri 006 Serantas Pulau Tiga;	Pulau Tiga
67.	SD Negeri 007 Setumuk Pulau Tiga;	Pulau Tiga
68.	SD Negeri 001 Subi;	Subi
69.	SD Negeri 002 Meliah Subi;	Subi
70.	SD Negeri 003 Subi Besar Subi;	Subi
71.	SD Negeri 004 P. Panjang Subi;	Subi
72.	SD Negeri 005 P. Kerdau Subi;	Subi
73.	SD Negeri 001 Midai;	Midai
74.	SD Negeri 002 Jambat Midai;	Midai
75.	SD Negeri 003 Air Putih Midai;	Midai
76.	SD Negeri 004 Midai;	Midai
77.	SD Negeri 005 G.Sebelat Midai;	Midai
78.	SD Negeri 006 G.Jambat Midai;	Midai
79.	MI Bustanul Ulum Midai;	Midai
80.	SD Negeri 001 Pulau Laut;	Pulau Laut
81.	SD Negeri 002 Tg.Pala Pulau Laut;	Pulau Laut
82.	SD Negeri 003 Kandur Pulau Laut.	Pulau Laut

III. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMP Negeri 1 Bunguran Timur;	Bunguran Timur
2.	SMP Negeri 2 Bunguran Timur;	Bunguran Timur
3.	SMP Negeri 3 Bunguran Timur;	Bunguran Timur
4.	SMP BP Nurul Jannah;	Bunguran Timur
5.	SMP Negeri 1 Bunguran Barat;	Bunguran Barat
6.	SMP Negeri 2 Bunguran Barat;	Bunguran Barat
7.	SMP Negeri Satu Atap Pian Tengah Bunguran Barat;	Bunguran Barat
8.	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan;	Bunguran Selatan
9.	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah;	Bunguran Tengah
10.	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut
11.	SMP Negeri Satu Atap Pengadah Bunguran Timur Laut;	Bunguran Timur Laut

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 November 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 52

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	1. 12

12.	SMP Negeri 1 Bunguran Utara;	Bunguran Utara
13.	SMP Negeri 2 Bunguran Utara;	Bunguran Utara
14.	SMP Negeri 1 Midai;	Midai
15.	SMP Negeri 1 Pulau Laut;	Pulau Laut
16.	SMP Negeri 1 Pulau Tiga;	Pulau Tiga
17.	SMP Negeri 2 Pulau Tiga;	Pulau Tiga
18.	SMP Negeri 1 Serasan;	Serasan
19.	SMP Negeri 1 Serasan Timur;	Serasan Timur
20.	SMP Negeri 1 Subi;	Subi
21.	SMP Negeri Satu Atap Subi;	Subi
22.	MTS Negeri 2 Natuna Bunguran Timur;	Bunguran Timur
23.	MTS Negeri 1 Natuna Bunguran Barat;	Bunguran Barat
24.	MTS Al – Arofah Bunguran Barat;	Bunguran Barat
25.	MTS Miftahunnajah Bunguran Barat;	Bunguran Barat
26.	MTS Madinatunnajah Bunguran Barat;	Bunguran Barat
27.	MTS Darus Salam Bunguran selatan;	Bunguran selatan
28.	MTS Baburrahman Bunguran Tengah;	Bunguran Tengah
29.	MTS Ibnu Rusyd Bunguran Timur laut;	Bunguran Timur laut
30.	MTS Nur Ichsan Bunguran Utara;	Bunguran Utara
31.	MTS Negeri 3 Natuna Midai;	Midai
32.	MTS At – Taqwa Pulau Laut;	Pulau Laut
33.	MTS Bakti Natuna Pulau Tiga;	Pulau Tiga
34.	MTS Al – Hidayah Pulau Tiga;	Pulau Tiga
35.	MTS Ibnu Hajar Serasan.	Serasan

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

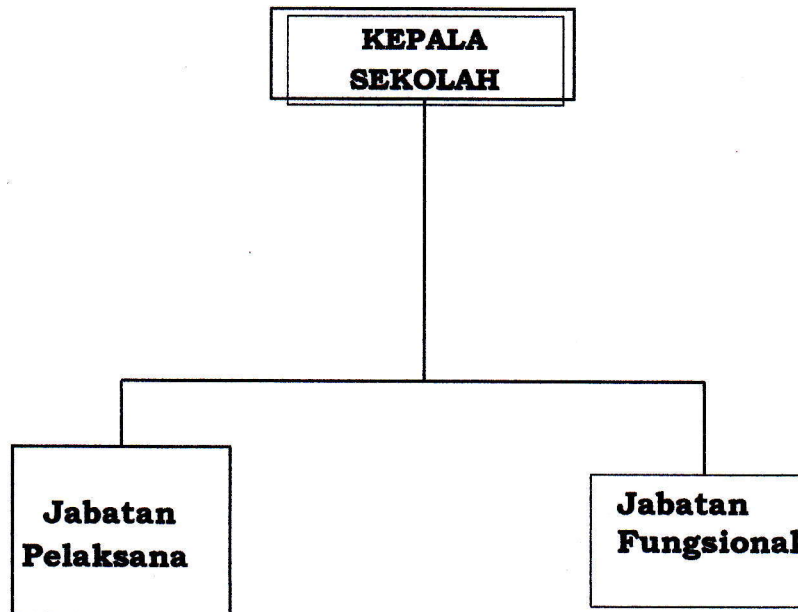
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

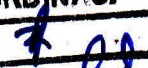
**Tentang : Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan Kabupaten
Natuna**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KABUPATEN NATUNA**



BUPATI NATUNA,

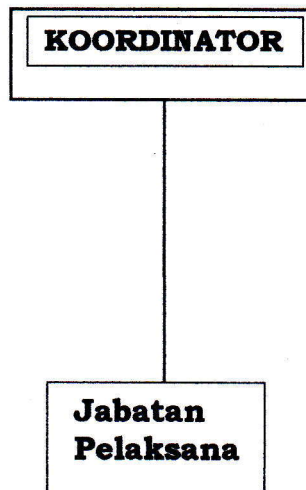
ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
Tentang : Unit Kerja Satuan
Pendidikan Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten
Natuna

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN FORMAL KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KRISTEN	
Da	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

Tentang : Satuan Pendidikan Formal
Pada Dinas Pendidikan,
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Natuna

I. Unit kerja Satuan pendidikan formal pada Dinas Pendidikan Tahun 2017:

NO	UNIT KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
1.	Kecamatan Bunguran Timur;
2.	Kecamatan Bunguran Barat;
3.	Kecamatan Serasan;
4.	Kecamatan Midai;
5.	Kecamatan Subi;
6.	Kecamatan Bunguran Utara;
7.	Kecamatan Pulau Tiga;
8.	Kecamatan Pulau Laut;
9.	Kecamatan Bunguran Timur Laut;
10.	Kecamatan Bunguran Tengah;
11.	Kecamatan Bunguran Selatan;
12.	Kecamatan Serasan Timur;
13.	Kecamatan Pulau Tiga Barat;
14.	Kecamatan Bunguran Batubi;

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	